



PUTUSAN

Nomor : 21 / PID.B. / 2014 / PN.Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLAN Alias RUS Ak M. YUSUF H.A.** ;-----  
Tempat lahir : Kerato, Sumbawa ;-----  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun/ 04 Juni 1973 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.002, Dusun Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 November 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;-
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ABDUL KADIR, S.H.,** Advokat/  
Penasehat Hukum/Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Aid Institution) berkantor di Jl. Unter Iwes Gang Beringin IV-1 No.11 Uma Beringin-Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register No.07/SK.HK.PID/2014/PN.SBB tertanggal 11 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Alias RUS AK. M. YUSUF H.A pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Lokasi Pabrik penggilingan padi UD. PAJ (Padi Agung Jaya) Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa RUSLAN Als RUS AK. M. YUSUF H.A melakukan permainan judi togel dimana togel adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan peruntungan angka-angka yang terdiri dari dua, tiga dan empat angka, terdakwa menjual angka togel dengan system atau aturan main sebagaimana setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika orang membeli atau memasang 2 (dua) angka kepada terdakwa dan angka tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 3 (tiga) angka dan angka yang dibeli keluar maka mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 4 (empat) angka dan angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual angka togel dan keluarnya angka sekitar pukul 18.44 wita sampai dengan sore hari berikutnya sekira pukul 17.15 wita, dimana penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar biasanya melalui internet karena angka yang keluar tersebut bersumber dari angka Singapore, dan setelah terdakwa mengetahui angka yang keluar kemudian terdakwa memeriksa angka yang dibeli atau dipasang oleh orang-orang yang membeli atau memasang angka-angka yang terdakwa simpan di HP dan dalam kertas catatan terdakwa, dan jika ada angka atau nomor pembeli atau pemasang yang keluar, maka terdakwa akan mengirim pesan (sms) kepada pembeli atau pemasang yang bersangkutan kemudian terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan jumlah pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel dan hasilnya terdakwa setorkan kepada saksi Syaifuddin Als. Denis, dan dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen), baik angka yang dibeli oleh pembeli atau pemasang tersebut keluar maupun tidak keluar terdakwa tetap mendapatkan keuntungan 20 %, begitu juga jika angka yang telah dibeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang tidak keluar maka uang dari pembeli atau pemasang tidak dikembalikan dan tidak dibayarkan dan uang menjadi milik bandar, dimana keuntungan yang didapat dari perjudian togel terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SKYCALL warn hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan berisikan angka togel, uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.:

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Als RUSLAN AK M. YUSUF H.A pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa RUSLAN Als RUSLAN AK. M. YUSUF H.A melakukan permainan judi togel dimana togel adalah permainan peruntungan angka-angka yang terdiri dari dua, tiga dan empat angka, terdakwa menjual angka togel dengan system atau aturan main



sebagaimana setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika orang membeli atau memasang 2 (dua) angka kepada terdakwa dan angka tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 3 (tiga) angka dan angka yang dibeli keluar maka mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 4 (empat) angka dan angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual angka togel dan keluarnya angka sekitar pukul 18.44 wita sampai dengan sore hari berikutnya sekira pukul 17.15 wita, dimana penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar biasanya melalui internet karena angka yang keluar tersebut bersumber dari angka Singapore, dan setelah terdakwa mengetahui angka yang keluar kemudian terdakwa memeriksa angka yang dibeli atau dipasang oleh orang-orang yang membeli atau memasang angka-angka yang terdakwa simpan di HP dan dalam kertas catatan terdakwa, dan jika ada angka atau nomor pembeli atau pemasang yang keluar, maka terdakwa akan mengirim pesan (sms) kepada pembeli atau pemasang yang bersangkutan kemudian terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan jumlah pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel dan hasilnya terdakwa setorkan kepada saksi Syaifuddin Als. Denis, dan dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen), baik angka yang dibeli oleh pembeli atau pemasang tersebut keluar maupun tidak keluar terdakwa tetap mendapatkan keuntungan 20 %, begitu juga jika angka yang telah dibeli dipasang tidak keluar maka uang dari pembeli atau pemasang tidak dikembalikan dan tidak dibayarkan dan uang menjadi milik bandar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SKYCALL warn hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan berisikan angka togel, uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa Keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1 Saksi **ADIANSYAH** ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam masalah perjudian togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 jam 16. 00 Wita di Penggilingan padi UD. PAJ ( Padi Agung Jaya ) di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kab. Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa jual kupon putih (togel) awalnya ada informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan selama 2 ( dua ) hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan sedang berada dimobil Fuso dibagian depan dan mobil tersebut sedang parkir ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada waktu penangkapan sedang merekap nomor togel ;
- Bahwa cara pembelian dan penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa ada yang datang langsung dan ada yang membeli melalui SMS ;
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan adalah Uang Rp. 102. 000,- ( seratus dua ribu rupiah ), 5 ( lima ) lembar kertas berisi tulisan nomor togel, HP Merk SKY CALL warna hitam ;
- Bahwa dikertas rekapan nomor ada nama pembeli ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa HP Terdakwa dan didalam HP tersebut ada pembelian nomor Togel melalui SMS ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) dua angka akan mendapatkan Rp. 60. 000,- ( enam puluh ribu rupiah ), pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) tiga angka akan mendapatkan Rp. 350. 000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) empat angka akan mendapatkan Rp. 2. 500. 000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa disekitar TKP ada orang – orang tetapi tidak memperhatikan penangkapan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni disekitar TKP ada orang lain bernama TITI dengan jarak 5 ( lima ) meter;

## 2 Saksi **RAHMAT SYARIEF** ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam masalah perjudian togel;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 jam 16. 00 Wita di Penggilingan padi UD. PAJ ( Padi Agung Jaya ) di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kab. Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa jual kupon putih (togel) awalnya ada informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan selama 2 ( dua ) hari ;
- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan sedang berada dimobil Fuso dibagian depan dan mobil tersebut sedang parkir ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada waktu penangkapan sedang merekap nomor togel ;
- Bahwa cara pembelian dan penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa ada yang datang langsung dan ada yang membeli melalui SMS ;
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan adalah Uang Rp. 102. 000,- ( seratus dua ribu rupiah ), 5 ( lima ) lembar kertas berisi tulisan nomor togel, HP Merk SKY CALL warna hitam ;
- Bahwa dikertas rekapan nomor ada nama pembeli ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa HP Terdakwa dan didalam HP tersebut ada pembelian nomor Togel melalui SMS ;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa mengakui jualan nomor togel ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bandar tempat Terdakwa menyeter ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) dua angka akan mendapatkan Rp. 60. 000,- ( enam puluh ribu rupiah ), pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) tiga angka akan mendapatkan Rp. 350. 000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) empat angka akan mendapatkan Rp. 2. 500. 000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar TKP ada orang – orang tetapi tidak memperhatikan penangkapan tersebut ;

- Bahwa waktu penangkapan dipabrik penggilingan orang bekerja sudah selesai ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni Disekitar TKP ada orang lain bernama TITI dengan jarak 5 ( lima ) meter, dan atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan orang tersebut karena fokus pada penangkapan terdakwa ;

### 3 Saksi TITI RACHMAWATI Alias TITI Binti SAPARUDIN, Z. ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam masalah perjudian togel;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 jam 16. 00 Wita di Penggilingan padi UD. PAJ ( Padi Agung Jaya ) di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kab. Sumbawa Besar;

- Bahwa saksi dengan tempat penangkapan sekitar 3 sampai 4 meter ;

- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan sedang berada dimobil Fuso dibagian depan ;

- Bahwa 2 orang petugas yang datang menangkap Terdakwa ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Pabrik penggilingan tersebut sebagai Buruh ;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menulis angka – angka tetapi saksi tidak tahu nomor togel apa bukan ;

- Bahwa saksi tidak perhatikan sejak kapan Terdakwa menulis angka - angka ;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada petugas Polisi yang melakukan penangkapan, yang saksi lihat Terdakwa pernah mengeluarkan sesuatu dari dompet dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa karena telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 jam 16. 00 Wita di lokasi pabrik penggilingan padi UD. PAJ ( Padi Agung Jaya ) Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan Penangkapan oleh Polisi sedang berada di dalam mobil Fuso yang sedang parkir ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan waktu itu sedang menunggu pembelian melalui SMS ;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang tidak merekap tetapi hanya menunggu SMS pembeli ;
- Bahawa cara pembelian nomor togel kepada Terdakwa pembeli ada yang datang langsung dan ada yang melalui SMS ;
- Bahwa uang diberikan oleh pembeli melalui SMS setelah nomor keluar ;
- Bahwa Pembeli melalui SMS tetap memberikan uangnya karena mereka hanya orang – orang yang dikenal atau teman - teman terdakwa ;
- Bahwa cara permainan pembelian nomor togel pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) dua angka akan mendapatkan Rp. 60. 000,- ( enam puluh ribu rupiah ), pembelian Rp. 1. 000,- ( seribu rupiah ) tiga angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), pembelian Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) empat angka akan mendapatkan Rp. 2. 500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor keluar terdakwa dikasih tahu oleh saudara DENIS menjelang maghrib ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata – rata perhari terdakwa dapat jualan togel Rp. 1. 000. 000,- ( satu juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa menyetor hasil jualan togel setiap hari kepada saudara SYAIFUDDIN ALS DENIS ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil jualan togel terdakwa diberi keuntungan 20 % dari jumlah dapat jualan perhari ;
- Bahwa pembeli tidak ada memberi uang kalau nomornya kena/dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap hari sebagai buruh pikul ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 5 (lima) lembar kertas berisikan angka - angka togel
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (tima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (seputuh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2000. (dua ribu rupiah).
- 1 (setu) unit Hp. Merk SKYCALL warna hitam.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias RUS AK. M. YUSUF H.A. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSLAN Alias RUS AK. M. YUSUF H.A. selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 2000. (dua ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Hp. Merk SKYCALL warna hitam.
  - 5 (lima) lembar kertas berisikan angka - angka togel,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Pengsihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 03 April 2014, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam. 16.00 Wita bertempat di Lokasi penggilingan padi UD. PAJ. (Padi Agung Jaya) Dusun Sering, Desa Kerato, Kec. Unter lwes, Kab. Sumbawa, terdakwa tertangkap tangan saat terdakwa menjual kupon putih/togel;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ditangkap oleh polisi karena terdakwa tanpa ijin pihak berwajib telah menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat dan sewaktu dilakukan Penangkapan oleh Polisi Terdakwa sedang berada di dalam mobil Fuso yang sedang parkir sedang menunggu pembelian melalui SMS ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara pemasang/pembeli kupon putih atau togel datang ketempat terdakwa atau dengan SMS melalui HP ke nomor HPnya terdakwa, dan jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga



ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor keluar terdakwa dikasih tahu oleh saudara DENIS menjelang maghrib ;
- Bahwa rata – rata perhari terdakwa dapat jualan togel Rp. 1. 000. 000,- ( satu juta rupiah ) dan Terdakwa menyeter hasil jualan togel setiap hari kepada saudara SYAIFUDDIN ALS DENIS dimana keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil jualan togel terdakwa diberi keuntungan 20 % dari jumlah dapat jualan perhari ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap hari sebagai buruh pikul ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum tersebut atau tidak ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur ‘Barangsiapa’ ;
- 2 Unsur ‘tanpa mendapat izin pejabat yang berwenang’;
- 3 Unsur ‘dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara’ ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa RUSLAN Alias RUS Ak. M. YUSUF H.A., yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin pejabat yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan dan pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa RUSLAN Alias RUS Ak. M. YUSUF H.A. dalam melakukan penjualan kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan

judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (willens en wettens), bahwa seseorang harus telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli ada yang datang langsung dan ada yang melalui SMS dan uang diberikan oleh pembeli melalui SMS setelah nomor keluar sedangkan cara permainan pembelian nomor togel pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) empat angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rata-rata perhari terdakwa dapat jualan togel Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyeter hasil jualan togel setiap hari kepada saudara SYAIFUDDIN ALS DENIS dimana keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil jualan togel terdakwa diberi keuntungan 20% dari jumlah dapat jualan perhari;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan secara sadar dan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa dengan sengaja tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

-----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta bahwa selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan alasan pemidanaan baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pbenar, maka Majelis menilai terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan ditahan dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2000. (dua ribu rupiah), merupakan hasil dari penjualan togel yang bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit Hp. Merk SKYCALL warna hitam dan 5 (lima) lembar kertas berisikan angka - angka togel, oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tidak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan dan moral masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias RUS Ak M. YUSUF H.A.** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Memerintahkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp. 2000. (dua ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hp. Merk SKYCALL wama hitam.
- 5 (lima) lembar kertas berisikan angka - angka togel,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 07 April 2014, yang dipimpin oleh : FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis beserta M. NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., Sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUHAEDI SUSANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri pula oleh A.A. GDE PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. NUR SALAM, S.H.**

**FATRIA GUNAWAN, S.H.**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHAEDI SUSANTO, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia